



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN WILANGAN
DESA NGADIPIRO**

**KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIPIRO
NOMOR : 188/22/411.520.2003/2025**

TENTANG

**PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
DESA NGADIPIRO KECAMATAN WILANGAN
KABUPATEN NGANJUK
PERIODE TAHUN 2025 - 2030**

KEPALA DESA NGADIPIRO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengembangkan, memberdayakan, dan memfasilitasi kebutuhan informasi dan komunikasi masyarakat, agar lebih berdaya guna dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

b. bahwa untuk mewujudkan masyarakat informatif, cerdas, terampil, mandiri, berkepribadian luhur, dan produktif yang dapat meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pembangunan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa Ngadipiro tentang Pembentukan dan Penetapan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Ngadipiro Terkini Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019;

4. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa;

Peraturan menteri Komunikasi dan Informatika(Permenkominfo)Nomer 4 Tahun 2024

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA DESA NGADIPIRO TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM) NGADIPIRO TERKINI DESA NGADIPIRO KECAMATAN WILANGAN KABUPATEN NGANJUK PERIODE TAHUN 2025- 2030.**

KESATU : Membentuk dan menetapkan kepengurusan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Ngadipiro Terkini di Desa Ngadipiro Kecamatan Wilangan Kabupaten Nganjuk periode tahun 2025 - 2030 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan fungsi Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) sebagaimana tersebut pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah sebagai berikut :

1. Fungsi :
 - a. Sebagai wahana informasi;
 - b. Sebagai mitra diskusi pemerintah;
 - c. Peningkatan literasi digital masyarakat di bidang Informasi, Media dan Teknologi Informasi;
 - d. Sebagai lembaga yang memiliki nilai ekonomi.
2. Tugas :
 - a. Mewujudkan masyarakat yang aktif, peduli, peka dan memahami informasi;
 - b. Mewujudkan jaringan informasi serta media komunikasi dua arah antara masyarakat dengan masyarakat serta masyarakat dengan pemerintah;
 - c. Melakukan kegiatan informasi komunikasi melalui media cetak, media elektronik, dan media tradisional;
 - d. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menerima, menyaring, dan menolak informasi; dan
 - e. Sebagai mediator informasi dan aspirasi dari masyarakat kepada pemerintah dan pemerintah kepada masyarakat.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya pengurus Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) bertanggung jawab kepada Kepala Desa.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Ngadipiro, iuran anggota, kegiatan usaha, sumbangan lain yang tidak mengikat dan/atau yang sesuai.
- KELIMA : Lembaga sebagaimana tersebut dalam Diktum KESATU adalah bersifat independen dan Mitra Kerja Pemerintah Daerah dalam membuka saluran komunikasi timbal balik dengan masyarakat.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan kembali apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Dikeluarkan di : Ngadipiro
Tanggal : 30 Oktober 2025



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Nganjuk;
2. Bupati Nganjuk cq. Camat Wilangan
3. Yth. Ketua BPD Desa Ngadipiro
4. Arsip

Lampiran Keputusan Kepala Desa Ngadipiro
Nomor :188/22/411.520.2003/2025
Tanggal :30 Oktober 2025

SUSUNAN PENGURUS
KELOMPOK INFORMASI MASYARAKAT (KIM)
"NGADIPIRO TERKINI"
DESA NGADIPIRO KECAMATAN WILANGAN
KABUPATEN NGANJUK
PERIODE TAHUN 2025 - 2030

1. Pengarah : Kepala Desa Ngadipiro
2. Ketua : Suhandoko
3. Sekretaris : Sungkono
4. Bendahara : Yunarko
5. Seksi-seksi :
 - a. Seksi Pengumpulan Data dan Pengolahan Informasi :
 1. Tutik
 2. Aris Setiono
 - b. Seksi Pelayanan dan Diseminasi Informasi :
 1. Alfi Fajar
 2. Sarlan
 3. Latif wijayanto
 4. Fahrudin Febrian Wibisono
 5. Baderi

